



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 471 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGAWI
PERIODE 2025 – 2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan dukungan masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga permerintah dalam pelaksanaan program atau kegiatan gerakan PKK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi Periode 2025-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi Periode 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembina Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan tugas Tim Penggerak PKK dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi terhadap Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan program;
 - c. meningkatkan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. mengarahkan dan mendukung pelaksanaan program gerakan PKK yang ada di Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ngawi.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
 4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan dan Dir. dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi;
 6. Masing-masing Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN KEPUTUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 471 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 18 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN NGAWI
PERIODE 2025 – 2029

| No. | Jabatan dalam Tim | Nama |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II | Bupati Ngawi Wakil Bupati Ngawi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi |
| 2. | Sekretaris | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi |
| 3. | Anggota | a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Ngawi; b. Inspektur Kabupaten Ngawi; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi; d. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Ngawi; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi; f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi; g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ngawi; h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi; i. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; j. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi; k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi; l. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi; m. Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; n. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi; o. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi; p. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi; |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">q. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi;r. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi;s. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi;t. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi;u. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi. |
|--|--|--|

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO